

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ende, Kecamatan Kotaratu, yang dikhususkan di Kelurahan Kotaratu. Adapun lokasi Kelurahan Kotaratu ini terletak di bagian paling selatan dari Kecamatan Kotaratu. Kelurahan Kotaratu berada di pusat kota sehingga masyarakatnya sangat terpengaruh oleh gaya hidup perkotaan biasanya, baik sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran lokasi Kelurahan Kotaratu, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan yang dikhususkan di Kelurahan Kotaratu. Adapun lokasi wilayah Kelurahan Kotaratu ini terletak di bagian paling selatan dari Kecamatan Ende Selatan.

Letak Kelurahan Kotaratu berada di pusat kota sehingga masyarakatnya mudah terpengaruh oleh gaya hidup perkotaan biasanya, baik sosial pengaruh sosial maupun kebudayaan.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran lokasi Kelurahan Kotaratu, akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis

Secara geografis, batas wilayah Kelurahan Kotaratu adalah sebagai berikut :

- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu

- Letak daerahnya antara 112 45' 30" Bujur Timur dan 7 23' 51" Lintang Selatan serta tinggi dari permukaan laut 2 meter. Sedang luasnya 121.084 hektare. Luas daerah tersebut meliputi sawah ladang, jalan, pemukiman dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1

NO	BENTUK TANAH	LUAS
1.	Jalan	4,337 ha.
2.	Sawah dan Ladang	50,000 ha.
3.	Bangunan Umum/Sekolah	0,932 ha.
4.	Pemukiman/Perumahan	56,335 ha.
5.	Perkuburan	0,070 ha.
6.	Lain-lain	09,710 ha.
	JUMLAH	121,084 ha.

Tabel 3

NO.	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0 - 4	201	198	399 jiwa
2.	5 - 9	183	171	354 jiwa
3.	10 - 14	223	216	439 jiwa
4.	15 - 19	510	459	969 jiwa
5.	20 - 24	318	303	621 jiwa
6.	25 - 29	426	387	813 jiwa
7.	30 - 34	298	258	556 jiwa
8.	35 - 39	291	275	566 jiwa
9.	40 - 44	296	263	559 jiwa
10.	45 - 49	215	199	414 jiwa
11.	50 - 54	115	182	297 jiwa
12.	55 ke atas	254	273	527 jiwa
	JUMLAH	3.330	3.184	6.514 jiwa

Sumber data : Dokumen Kelurahan Kotaratu, 1996.

Tabel 4

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum sekolah	385 jiwa
2.	Tidak tamat SD/sederajat	1.150 jiwa
3.	Tamat SD/sederajat	1.691 jiwa
4.	Tamat SLP/sederajat	1.583 jiwa
5.	Tamat SLA/sederajat	1.496 jiwa
6.	Tamat PT/sederajat	72 jiwa
7.	Buta aksara	37 jiwa
	JUMLAH	6.514 jiwa

Sumber data : Dokumen Kelurahan Kotaratu, 1996.

Tabel 7

NO.	JENIS	JUMLAH	DAYA TAMPUNG
1.	TK	3	350
2.	SD/ sederajat	8	3.050
3.	SLP/ sederajat	4	1.850
4.	SLA/ sederajat	4	2.600
5.	Perguruan Tinggi	1	1.000
6.	Pesantren	1	500
	JUMLAH	21	10.350

Sumber data : Dokumen Kelurahan Kotaratu, 1996.

Merupakan suatu hal yang lazim di belahan bumi manapun manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak dan sangat merugikan ketertiban dan ketentraman orang lain. Juga di Kelurahan Kotaratu, sering timbul kejadian yang mencemar nama baik lingkungan dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan maupun pelanggaran hukum pidana. Hal yang perlu disayangkan bahwa masyarakat Kelurahan Kotaratu masih belum

memiliki sifat kesadaran atas hukum, walaupun sering diadakan penyuluhan tentang kesadaran hukum. Terlihat dari masih adanya tindakan-tindakan amoral, seperti pencurian, perjudian, perzinahan, bahkan perusakan terhadap benda-benda milik umum yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (*hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kelurahan Kotaratu*).

Lain dari itu, tindakan-tindakan semacam itu disebabkan kurangnya pembinaan mental keagamaan khususnya agama Islam terhadap si pelaku tindakan tersebut, padahal pembinaan mental keimanan dan ketaqwaan terhadap agama itu sangat penting untuk mewujudkan rasa tanggung jawab pada jiwanya terhadap agama dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat (*hasil wawancara dengan Bapak Hamid Hadji-Pemuka masyarakat dan agama*).

Menurut Bapak A. Gadir H.M. Tahir bahwa tindakan-tindakan pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi selama ini, pelakunya lebih banyak dari kalangan remaja yang berstatus sekolah maupun non-sekolah/tidak tamat sekolah. Selain itu sebab-sebab terjadinya tindakan-tindakan semacam itu adalah karena kurang puasny si pelaku terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Bisa dipahami hal ini karena remaja adalah fase pertumbuhan yang penuh gejala (*kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa responden*).

Dengan melihat kondisi yang ada, maka urgensi pembinaan dan penumbuhan kesadaran jiwa atas hukum, baik itu hukum yang berlaku di

negara kita maupun hukum syari'at Islam yang merupakan pedoman berbuat baik bagi manusia pada umumnya dan warga muslim khususnya.

2. Latar Belakang Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana

Telah dikatakan di atas bahwa warga masyarakat khususnya kaum remaja di Kelurahan Kotaratu kerap kali diberi penyuluhan dan bimbingan kesadaran hukum (*Keluarga Sadar Hukum*) oleh petugas hukum. Akan tetapi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut masih saja terjadi walaupun si pelaku sudah mengerti/memahami hukum yang telah diberikan kepadanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak aparat Kelurahan Kotaratu yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal ketentraman dan ketertiban warganya, dengan tegas telah membuat dan mengadakan suatu aturan yaitu penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dengan mengadili sekaligus memberi sanksi-sanksi yang diatur sendiri oleh aparat kelurahan.

Aturan semacam itu sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Kelurahan Kotaratu yang hidup pada beberapa tahun silam. Karena sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan RI telah ada suatu bentuk pengadilan yang dikenal dengan istilah Pengadilan Swapraja atau Pengadilan Adat yang bertugas mengurus perkara pidana maupun perdata. Hanya saja di pengadilan swapraja ini berbeda dalam hal pelaksana sidanganya, dimana pada pengadilan sekarang ini pelaksana sidang dijalankan oleh seorang hakim yang

Sejalan dengan perkembangan hukum nasional, keberadaan Mosalaki sebagai hakim desa sudah tidak berlaku lagi. Secara yuridis formal, wewenang mengadili perkara pidana perdata dialihkan ke pengadilan negeri. Apalagi didukung oleh situasi berkurangnya pengaruh pemerintahan adat karena pergeseran norma-norma sosio-kultural sebagai akibat asimilasi budaya dan sosial yang terjadi di Kelurahan Kotaratu. Akan tetapi, secara faktual kebiasaan untuk menggiring pelaku pelanggaran pidana ke hadapan pimpinan desa dalam hal ini Kepala Kelurahan Kotaratu sudah mengakar dan tetap berlangsung hingga dasawarsa terakhir ini.

Alasan masyarakat mengantarkan kasus tersebut ke depan aparat Kelurahan tidak lain adalah untuk lebih mudah dalam pengurusannya dan lebih mudah dijangkau (*hasil wawancara dengan beberapa responden*).

Masyarakat Kelurahan Kotaratu yang kehidupan sehari-harinya rata-rata bertaraf ekonomi rendah memerlukan upaya yang keras untuk memperbaiki kehidupannya walaupun juga ada beberapa warga masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup. Dengan latar belakang kehidupan yang kurang puas terhadap kondisi ekonomi yang kekurangan itu, pelaku dalam banyak hal selalu terdorong untuk melakukan perbuatan yang diharapkannya dapat memenuhi kebutuhannya dengan jalan mudah dan pintas, yakni mencuri. Barang-barang yang sering menjadi sasaran pencurian berupa hasil kebun, ternak, uang dan barang-barang material lainnya dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga pihak korban menderita kerugian yang banyak.

Dengan menunjukkan bukti yang sah maka pelaku pun diserahkan oleh masyarakat setempat kepada Kepala Kelurahan untuk diselesaikan perkaranya dengan menjatuhkan sanksi-sanksi. Juga kejadian pada tahun 1996 lalu banyaknya kasus pencurian, antara lain tertangkapnya beberapa pelaku pencurian hasil kebun, ternak dan barang-barang material lain milik masyarakat setempat (hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kelurahan Kotaratu).

Yang sering ditemukan oleh masyarakat sebagai tempat perzinaan,
yaitu :

- di kebun-kebun
- perkuburan umum
- tempat-tempat yang gelap

- dalam rumah
- dalam tempat kosong milik umum
- dan lain-lain (hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kelurahan Kotaratu).

Dari dua macam kejadian di atas, maka pihak pemerintah Kelurahan Kotaratu segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. Proses penyelesaian tindak pidana tersebut diadakan di Balai Kelurahan Kotaratu dengan dihadiri oleh Kepala Kelurahan beserta beberapa aparat kelurahan, Hansip, pelaku, saksi-saksi, pihak korban dan masyarakat yang turut menyaksikan sidang penyelesaiannya tersebut.

- a. mengembalikan barang yang dicuri kalau masih ada
- b. mengganti kerugian atas pemilik barang yang ditentukan besarnya sesuai dengan kerugian yang ditimpa
- c. diarak keliling di seputar wilayah Kelurahan Kotaratu.

